



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 27 Dzulhijjah 1431 H atau tepatnya pada tanggal 04 Desember 2010 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/12/XII/2010. Tertanggal 06 Desember 2010 ;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Aldyansyah Irawan (lk) umur 09 Tahun;
  - Fachorozy Ramadhan (lk) umur 7 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung sampai 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Termohon tidak mau mendengarkan Nasihat dari Pemohon selaku suami dari Termohon;
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dari Termohon;
  - Termohon selalu mementingkan kehendaknya serta selalu memaksakan keinginannya terhadap sesuatu yang dia inginkan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah / pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan kembali kepada orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Termohon tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 07 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Termohon sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Termohon tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 07 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Termohon sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida,

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

## Perincian

### Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	360.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0		
			p	0		
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
<b>Jumlah</b>		:	<b>R</b>	<b>480.000,</b>		
			<b>p</b>	<b>00</b>		

(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk